

**PELAKSANAAN PROSESI PEMINANGAN DALAM PERKAWINAN PADA
SUKU KOTO PILIANG DAN BODI CANIAGO DI KABUPATEN PADANG
PARIAMAN**

ARTIKEL

OLEH

RESI SUSANTI

1010013311029



**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2014**

PELAKSANAAN PROSESI PEMINANGAN DALAM PERKAWINAN PADA SUKU KOTO PILIANG DAN BODI CANIAGO DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Resi Susanti¹ Yusrizal¹ Sismai Herni¹

¹Program Pancasila and Citizenship Education Study
Faculty of Teacher Training and Education
Bung Hatta University
E_mail: resi8@gmail.com

Abstract

This study have a backround with discrepancy between the proposal and the Koto Piliang tribe Bodi Caniago. It can be seen from the implementation of the proposal in marriage procession Koto quarter Piliang and Bodi tribes caniago marriage. This study aims: 1) To learn how the implementation of a proposal procession, Manjalang on marriage quarter Piliang Koto Padang Pariaman. 2) To learn how the implementation of a proposal procession, Applying the customary marriage Bodi Caniago tribe in Padang Pariaman. 3) To describe the difference in execution procession proposal, Manjalang on marriage and Bodi tribes Piliang Koto Padang Caniago Pariaman. Jenis used was qualitative research. The instruments used are observation, interview and documentation. The results of this study showed that the implementation of the proposal in marriage with Bodi tribe Koto Piliang this Caniago Implementation marriage proposal in Koto quarter Piliang and Bodi Caniago this Along with the development time, the existence of customary law begins to fade but not the same case in Pariaman. Customary law still valid in Pariaman even customary law is one of the positive law of the place.

Keywords: The Wedding Procession proposal, Koto Piliang Quarter, Quarter III Bodi caniago in Nagari Koto Aur Malintang.

I. PENDAHULUAN

Negara Indonesia memiliki berbagai macam adat istiadat dan kebudayaan yang beraneka ragam, mulai dari adat perkawinan Batak, Jawa, Betawi, sampai pada adat perkawinan Minangkabau.

Adat perkawinan Batak adalah kunjungan utusan pria yang tidak resmi ke tempat wanita dalam rangka penjajakan. Jika pintu terbuka untuk mengadakan peminangan maka pihak orang tua pria memberikan tanda mau (tanda holong dan pihak wanita memberi tanda mata). Jenis barang-barang pemberian untuk pernikahan adat

batak dapat berupa kain, cincin emas (Manik, 2011).

Lain halnya dengan adat perkawinan Jawa, melambungkan pertemuan antara pengantin wanita yang cantik dan pengantin pria yang gagah dalam suatu suasana kerajaan Jawa. Sehingga pengantin pria dan pengantin wanita seperti menjadi raja dan ratu sehari. Biasanya acara pernikahan ini diadakan di rumah orang tua mempelai wanita, orang tua dari pengantin wanita lah yang menyelenggarakan upacara pernikahan ini (Putri, 2010)

Adat perkawinan betawi yaitu perkenalan langsung antara pemuda dan pemudi. Bila sudah ada kecocokan, orangtua pemuda lalu melamar ke orangtua si gadis. Masa perkenalan antara pria dan wanita pada budaya Betawi tidak berlangsung begitu saja atau terjadi dengan sendirinya. Akan tetapi, diperlukan mak comblang seperti *Encing* atau *Encang* (paman dan bibi) yang akan mengenalkan kedua belah pihak (Mizan, 2010).

Pada pasal 1 UU No I Tahun 1974 di jelaskan bahwa:

Perkawinan itu adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang utuh dan bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sementara tujuan perkawinan menurut hukum Islam adalah untuk membentuk keluarga yang harmonis yang hidup

tenang, rukun dan damai serta diliputi oleh rasa kasih sayang untuk mendapatkan keturunan yang sah, yang akan mewujudkan cita-cita orang tua.

Perkawinan berlangsung sesuai dengan proses yang telah ditetapkan sejak dulu, jika terjadi pelanggaran yang mungkin dilakukan oleh anggota masyarakat dapat mengganggu kebahagiaan dan ketertiban seluruh anggota keluarga dan masyarakat yang bersangkutan. Oleh karena itu kepala adat ikut campur tangan dalam segala urusan yang menyangkut masalah perkawinan untuk mempertahankan nilai-nilai yang ada dan untuk membahagiakan orang yang ada melansungkan perkawinan tersebut.

perkawinan juga mengatur hubungan seorang laki-laki dan wanita dalam suatu masyarakat.

Masyarakat Padang Pariaman perkawinan dianggap sebagai suatu saat yang sangat penting bagi seorang untuk meningkatkan gensi di dalam masyarakat yang melaksanakan perkawinan melalui upacara adat.

Menurut hukum adat suatu ikatan perkawinan bukan saja berarti bahwa suami atau istri harus saling bantu membantu dalam kehidupan rumah tangga, tetapi juga berikut sertanya orang tua, keluarga atau kerabat kedua belah pihak untuk menumpang kehidupannya.

Adat perkawinan Minangkabau merupakan satu dari berbagai macam kebudayaan yang ada di Indonesia. Di dalam kebudayaan adat Minangkabau,

banyak terdapat aturan-aturan yang akan mengatur tata cara kehidupan masyarakat. Masyarakat Minangkabau hidup dengan ketentuan-ketentuan adat yang telah berlaku misalnya, hubungan antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Di dalam adat Minangkabau juga mengatur tentang adat perkawinan Minangkabau.

Menurut Khairil (2011:12), “Adat perkawinan Minangkabau adalah pembentukan suatu keluarga ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ke Tuhanan Yang Maha Esa dengan restu dan persetujuan dari semua sanak famili.”

Dilihat dalam perkawinan Minangkabau ini ada peminangan dimana peminanga pada proses perkkawian adalah penyampaian siriah dan piangan yang biasanya dilakukan sebagai tanda permintaan dari suatu pihak yang menyampaikan maksud pinangannya. Istilah peminangan mengandung arti permintaan yang menurut hokum adat yang berlaku dalam bentuk pernyataan kehendak dari suatu pihak yang lain untuk maksud mengadakan ikatan dalam perkawinan. (Hamka 198:27).

Di dalam kebudayaan Minangkabau terdapat bermacam perkawinan. Menurut Hamka (1984:194), “di Minangkabau ada dua macam perkawinan yang ideal antarannya

perkawinan ganti lapiak dan perkawinan pulang kabako.” Menurut Alamsyah (2003:194), “Perkawinan yang bagi masyarakat Minangkabau ialah perkawinan antara *awak sama awak*.”

Sistem suku pada Koto Piliang merupakan gagasan adat yang digariskan oleh Datuk Ketumanggungan. Ciri yang menonjol dari adat Koto Piliang adalah otokrasi atau kepemimpinan menurut garis keturunan yang dalam Istilah adat disebut sebagai “menetes dari langit, bertangga naik, berjenjang turun” ciri-ciri rumah gadangnya adalah berlantai dengan ketinggian bertingkat-tingkat. Prosesi adat perkawinan pada suku Koto Piliang dimulai dari pinang memining, melamar, batimbang tando, malam bainai, pernikahan, perjamuan, dan manjalang. Pada saat pinang memining pihak yang melamar adalah dari pihak perempuan. (Zulkarnaini, 2002:19).

Sistem suku Bodi Caniago merupakan gagasan adat yang digariskan oleh Datuk Perpatih Nan Sebatang. Sistem adatnya merupakan antitesis terhadap sistem adat suku Koto Piliang dengan menganut paham Demokrasi yang dalam istilah adat disebut sebagai Cirinya tampak pada lantai rumah gadang yang rata. “yang membersit dari bumi, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi”.

Prosesi adat perkawinan pada suku Bodi caniago dimulai dari pinang memining, melamar, batimbang tando, malam bainai, pernikahan, perjamuan, dan

manjalang. Pada saat pinang meminang pihak yang melamar adalah dari pihak laki-laki. (Zulkarnaini, 2002:20).

Berdasarkan uraian di atas, dapat diambil adat suku Koto Piliang merupakan gagasan adat yang digariskan oleh Datuk Ketumanggungan sedangkan suku Bodi caniago merupakan gagasan adat yang digariskan oleh Datuk Parpatiah Nan Sabatang. Jika dilihat dari prosesi perkawinannya yang membedakan antara suku Koto Piliang dan Bodi caniago adalah pada saat prosesi peminangan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Tuangku Medan selaku penghulu di Nagari III Koto Aur Malintang dan Bapak Zainul selaku pemangku adat Koto Piliang pada tanggal 10 Februari 2014, beliau mengatakan bahwa upacara perkawinan antara Koto Piliang dengan Bodi Caniago ini berbeda.

Perbedaan tersebut terletak pada proses peminangan. Dalam Koto Piliang pihak perempuan yang melamar pihak laki-laki sedangkan Bodi Caniago pihak laki-laki yang melamar pihak perempuan. Menurut bapak Zainul pelaksanaan prosesi peminangan dalam perkawinan pada suku Koto Piliang dan Bodi Caniago di Kabupaten Padang Pariaman Nagari III Koto Aur Malintang sudah mulai memudar hal ini dikarenakan proses untuk mengikuti pelaksanaan prosesi perkawinan yang sesuai dengan suku Koto Piliang dan Bodi Caniago membutuhkan waktu yang cukup lama dan biaya yang banyak hal inilah

yang menyebabkan prosesi perkawinan pada suku Koto Piliang dan Bodi Caniago sudah mulai memudar di Nagari III Koto Aur Malintang.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti berminat untuk melakukan penelitian yang berjudul “Pelaksanaan Prosesi Perkawinan pada suku Koto Piliang dan Bodi Caniago Di Kabupaten Padang Pariaman.”

1. Bagaimanakah pelaksanaan peminangan dalam perkawinan pada suku Koto Piliang di nagari III Koto Aur Malintang Kabupaten Padang Pariaman .
2. Bagaimanakah pelaksanaan peminangan dalam perkawinan pada suku Bodi Caniago di nagari III Koto Aur Malintang Kabupaten Padang Pariaman .
3. Bagaimanakah persamaan dan perbedaan pelaksanaan peminangan perkawinan pada suku Koto Piliang dan Bodi Caniago di nagari III Koto Aur Malintang Kabupaten Padang Pariaman.

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan peminangan dalam perkawinan pada suku Koto Piliang di nagari III Koto Aur Malintang Kabupaten Padang Pariaman.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan peminangan dalam perkawinan pada suku Bodi Caniago di nagari III Koto

Aur Malintang Kabupaten Padang Pariaman .

3. Untuk mendeskripsikan persamaan dan perbedaan pelaksanaan peminangan dalam perkawinan pada suku Koto Piliang dan Bodi Caniago di nagari III Koto Aur Malintang Kabupaten Padang Pariaman .

II. METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Menurut Sugiyano (2012:15), “Penelitian kualitatif adalah penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme digunakan meneliti pada kondisi objek yang alamiah.”

Sedangkan menurut Zuriyah (2009:92), “Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.”

Jadi penelitian kualitatif adalah penelitian yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis.

Penelitian dikumpulkan dengan menggunakan beberapa teknik sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi dilakukan untuk mengetahui bagaimana prosesi peminangan dalam perkawinan adat suku Koto Piliang dan Bodi Caniago di Nagari III Koto Aur Malintang Kecamatan IV

Koto Aur Malintang Kabupaten Padang Pariaman.

2. Wawancara

Teknik ini merupakan suatu alat yang sangat baik digunakan untuk mengetahui tentang prosesi peminangan dalam perkawinan adat Suku Koto Piliang dan Bodi Caniago di Nagari III Koto Aur Malintang Kecamatan IV Koto Aur Malintang Kabupaten Padang Pariaman. Sebelum wawancara dilakukan terlebih dahulu disusun pedoman wawancara berupa daftar pertanyaan agar peneliti terkontrol dan sistematis.

3. Dokumentasi

Penulis mencari dan mempelajari dokumen-dokumen yang ada hubungan dan permasalahan penelitian yang sedang diteliti, serta membaca buku-buku yang dibutuhkan dan berhubungan dengan masalah yang telah diteliti.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada Bapak Basril selaku pengulu di Nagari III Koto Aur Malintang pada tanggal 16 Juli 2014. Peneliti mengajukan pertanyaan, “Bagaimanakah pelaksanaan proses peminangan dalam perkawinan pada suku Koto Piliang di Nagari III Koto Aur Malintang ini?” Bapak Basril menjawab, Pelaksanaan proses peminangan pada perkawinan suku Koto Piliang di Nagari III Koto Aur Malintang pihak perempuan yang datang pada pihak laki-laki. Peminangan ini

dilakukan pada saat sebelum pertunangan, pertunangan ini di perundingkan antara kedua belah pihak mempelai di sana di cari kesepakatan pertunangana anaknya.

Pada saat pertunangan ini yang wajib ikut Pusako, Niniak mamak, Kedua orang tua. Sedangkan yang menanti dari pihak laki-laki laki Pusako, Niniak mamak, kedua orang tuanya serta sanak familinya.

- peminangan

Alat-alat yang dibawa saat pertunangan *carano siriah* dibungkus sama *kampie* secukupnya beserta dengan *salingaka* (kuningan) di sertai tutup carano (*aleh lamak*), isi dari *salingaka* itu semacam :

1. Siriah 100 helai di susun rapi
2. Timakau
3. Pinang $\frac{1}{4}$
4. Gambir 1 buah
5. Sada

Dulang Tinggi

Dulang tinggi ini di tutup dengan tudung saji yang di iringi juga dengan aleh lamak penutup carano tadi, Yang isinya

- 1.nasi
2. sambal
3. piring

gelas nasi 3 selengkap dengan sambal 3 macam, yang di namakan (gulai gadang).

3. Tabak randah yang isinya

1. Gelas
2. Tempat minum
3. Air cuci tangan

Pada perkawinan di suku Koto Piliang ini tergambar mulai dari proses peminangan sampai manjalang di Koto Piliang ini terlihat pada majalang dalam proses peminangan ini kedua pihak pertemuan kedua sanak famili seperti salah satunya mamak di adakan perundingan seperti di kabupaten padang pariaman ini yang mempelai laki-laki kan di beli, di sanalah di bicarakan perundingan bersama. Pada proses manjalang ini di suku Koto Piliang di adakan paling lama 1 tahun yang tidak pernah tinggal seperti bulan lamang, sumareh, dan lain-lain.

Pada suku Bodi Caniago ini selintas dilihat pihak perempuan berhabis-habisan tetapi tidak juga, keduanya saling membantu pihak laki-laki memberi uang kepada pihak perempuan yang akan *batandang* ke rumah pihak laki-laki tersebut. Proses manjalang ini di lakukan paling lama satu setengah tahun.

Persamaan pada ke dua suku ini yang itu mas kawin, uang jempot dan sebagainya, mengenal mas kawin atau semacamnya karena perkawinan lebih merupakan suatu perikatan antara dua kerabat dari perjodohan antara perempuan dan laki-laki.

Di Kabupaten Padang Pariaman dikenal uang jempunan yang berupa uang yang diberi kekerabat perempuan kepada kerabat laki-laki. Sistem uang jempun dilakukan terhadap laki-laki yang martabat tinggi yang ditandai mempunyai gelar turunan seperti sidi, bagindo, dan sutan. Dengan mengambil semenda demikian, maka anak-anak yang dilahirkan oleh perkawinan itu juga akan mendapat gelar turunan yang sangat didambakan itu.

Perbedaan pada prosesi perkawinan ini yaitu Pelaksanaan proses peminangan pada perkawinan suku Koto Piliang di Nagari III Koto Aur Malintang pihak perempuan yang datang pada pihak laki-laki. Peminangan ini dilakukan pada saat sebelum pertunangan, pertunangan ini di perundingkan antara kedua belah pihak mempelai di sana di cari kesepakatan pertunangan anaknya.

Sedangkan pada Pelaksanaan proses peminangan pada perkawinan suku Bodi Caniago di Nagari III Koto Aur Malintang pihak laki-laki yang datang pada pihak perempuan. Peminangan ini dilakukan pada saat sebelum pertunangan, pertunangan ini di perundingkan antara kedua belah pihak mempelai disana di cari kesepakatan pertunangan anaknya.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan di atas, dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada proses peminangan dalam perkawinan di suku Koto Piliang ini

tergambar mulai dari proses peminangan sampai manjalang di Koto Piliang ini terlihat pada manjalang dalam proses peminangan ini kedua pihak pertemuan kedua sanak famili seperti salah satunya mamak diadakan perundingan seperti di Kabupaten Padang Pariaman ini yang mempelai laki-laki kan di beli, disanalah Perkawinan merupakan berita gembira yang diumumkan kepada masyarakat banyak. Dalam masyarakat adat dan hukum adat Pariaman perkawinan belum sah apabila belum diresmikan secara adat yaitu dengan memberitahukan kepada orang banyak, *niniak mamak*, *induk bako*, semua keluarga besar matrilineal dan masyarakat tersebut.

2. Pada pelaksanaan peminangan dalam perkawinan di Nagari III Koto Aur Malintang ini sama tetapi perbedaan timbul pada suku Koto Piliang dengan Bodi Caniago terletak pada peminangan. Pada acara peminangan antara suku Koto Piliang dan Bodi Caniago ini memiliki sedikit perbedaan, yaitu kalau pada suku Koto Piliang Proses peminangannya pihak perempuan yang datang pada pihak laki-laki. Peminangan ini dilakukan pada saat sebelum pertunangan, pertunangan ini di perundingkan antara kedua belah pihak mempelai disana di cari kesepakatan pertunangan anaknya. Sedangkan pada suku Bodi Caniago pihak laki-laki yang datang kepada pihak perempuan membicarakan perundingan bersama.

3. Pada proses manjalang ini di suku Koto Piliang diadakan paling lama 1 tahun yang tidak pernah tinggal seperti bulan lamang, sumareh, dan lain-lain. bahwa pada suku Koto Piliang ini manjalang nya hanya Cuma 1 tahun paling lama sedangkan pada suku Bodi Caniago ini terlihat proses manjalangnya 1 tahun setengah (satahun enam bulan). Sedangkan pada suku Bodi Caniago ini selintas dilihat pihak perempuan berhabis-habisan tetapi tidak juga, keduanya saling membantu pihak laki-laki member uang kepada pihak perempuan yang akan batandang ke rumah pihak laki-laki tersebut. Proses manjalang nya ini di lakukan paling lama satu setengah tahun.bahwa pada suku Koto Piliang ini manjalang nya hanya Cuma 1 tahun paling lama sedangkan pada suku Bodi Caniago ini terlihat proses manjalangnya 1 tahun setengah (satahun enam bulan).

Pelaksanaan prosesi peminangan dalam perkawinan pada suku Koto Piliang dan Bodi Caniago ini Seiring dengan perkembangan waktu, eksistensi hukum adat mulai memudar tapi tidak sama halnya di Pariaman. Hukum adat masih berlaku di pariaman bahkan hukum adat merupakan salah satu hukum positif yang berlaku.

Diharapkan kepada masyarakat di Kanagarian III Koto Aur Malintang Kecamatan IV Koto Aur Malintang Kabupaten Padang Pariaman supaya memahami lagi tentang nilai-nilai yang ada

pada tradisi perbedaan perkawinan antar suku seperti salah satu contohnya suku Koto Piliang dengan Bodi Caniago.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Aditia. 2010.“*Adat istiadat minangkabau*”. Tersedia di <http://wikipedia.org/wiki/keluarga> . Diakses tanggal 17 maret 2014
- Amir, M.S 2011. *Adat Minang Kabau Pola dan Tujuan Hidup orang minang*. Jakarta: Citra Harta Prima.
- Hamka, Datuak Indomo. 1984. *Islam dan Adat Minangkabau*. Jakarta: Panjimas.
- Ibrahim, Diradjo.2001. *Adat Alam Minangkabau*. Jakarta: Grafindo
- Manik. 2011.”tersedia di <http://nadilaikaputri.wordpress.com/> rangkaian upacara adat pernikahan batak.com.diakses tanggal 03 april 2014.
- Mizan. 2010.”tersedia di <http://nadilaikaputri.wordpress.com/> rangkaian upacara adat pernikahan betawi.com.diakses tanggal 03 april 2014.
- Putri, nadila ika. 2010.”tersedia di <http://nadilaikaputri.wordpress.com/> rangkaian upacara adat pernikahan jawa.com.diakses tanggal 28 april 2014.

- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif , dan R&D*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Ulfatmi, Khairil. 2011. *Islam Dan Perkawinan*. Yogja: Mitra Pustaka.
- Wendri. 2013. “*Adat Pernikahan Minangkabau*”. Tersedia di <http://nasional.kompas.com>. Diakses tanggal 07 April 2014.
- Zulkarnaini. 2002. *Budaya Alam Minangkabau* . Bukittinggi: Pustaka Indonesia.
- Zuriah, Nurul. 2007.*Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.Makna dan fungsi tradisi sinamot dalam adat perkawin suku bangsa batak Toba di perantauan surangbaya”.Skripsi. Surabaya: fakultas ilmu sosial dan politik universitas Airlanga.